



## **POLA PENETAPAN TIM SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DALAM REKRUTMENT ANGGOTA KPU**

**Irwansyah <sup>1)</sup>, Yuslim <sup>2)</sup>, Asrinaldi<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Megister Kosentrasi Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas, Padang, Indonesia

### **Abstrak**

Secara umum Pemilu diseluruh Indonesia dilaksanakan oleh komisi Pemilihan Umum tak terkecuali juga pembentukan Tim seleksi karena sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu menetapkan Anggota timsel berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun yang di bentuk oleh KPU Pusat. Berbeda dengan pola rekrutmen Penyelenggara di Aceh termasuk yang membentuk Timsel yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh Pasal 56 ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur, selama pelaksanaan pemilu berlangsung ada sejumlah permasalahan diantaranya adalah Sumber daya Manusia (SDM). Studi ini mengkaji tentang Integritas komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penyelenggara Pemilu di Aceh.

**Kata Kunci :** *Integritas Penyelenggara Pemilu, rekrutmen, tim seleksi*

## **PENDAHULUAN**

Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang disahkan DPR-RI pada tanggal 1 Agustus 2006 tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menggantikan dan menyempurnakan semua undang-undang tentang Aceh sebelumnya. Terkait dengan hak politik mantan anggota GAM, Undang Undang Pemerintahan Aceh mengatur tiga hal penting: hak bagi kandidat perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di tahun 2006, Bab IX Tentang Penyelenggaraan Pemilu Bagian kesatu Komisi Independen Pemilihan (KIP) pasal 56 ayat (4) Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diresmikan oleh Gubernur dan Pembentukan Partai lokal. Kandidat perseorangan diizinkan untuk mengikuti pilkada di tahun 2006 karena partai lokal diperkirakan tidak terbentuk tepat waktu (Ismail at al, 2009:2-3).

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu berdasarkan Undang Undang (UU) No. 8 Tahun 2012

Tentang Pemilu adalah sarana pelaksanaankedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagaisarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, setiap penyelenggara Pemilu harusmemiliki kredibilitas yang terpercaya di hadapan rakyat. Penyelenggara Pemilu hendaknya berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastianhukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dalam ketentuan umum UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Oleh karena itu, KPU adalah lembaga tunggal Penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan sangat luas. Dengan demikian, harapan yang sangatteringgi bagi terselenggaranya Pemilu yang sukses dan berkualitas akan tertuju pada KPU dari tingkat pusat sampai dengan KPU Kabupaten/Kota. Harapan ini tidaklah berlebihan karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa KPU memiliki tugas yang sangat sentral terhadap penyelenggaraan pemilu.

Eksistensi institusi penyelenggara Pemilu menjadi salah satu aspek penting yang cukup mempengaruhi dinamika Pemilu. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada), KPU daerah ditunjuk sebagai institusi tunggal dalam hal penyelenggara pemilu. Punhalnya dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu yang jugamenempatkan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu. Artinya, kualitas proses pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu ditentukan oleh kualitas institusi dan kinerja KPU.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 yang memberikan salah satu watak penting bagi organisasi penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 menjadi salah satu penopang dan *entry poin* terselenggaranya pemilu yang semakin berkualitas (Nazriyah, 2011:109). Hal itu dapat dipahami karena harapan tampilnya sosok penyelenggara pemilu yang benar-benar netral sekaligus kapabel dan profesional memiliki landasan yuridis yang kuat dalam UU tersendiri. Namun demikian, tidak berarti eksistensi dan kinerja para

aparatur penyelenggara pemilu ini terbebas darimasalah. Aneka permasalahan tampak ke permukaan, tidak saja yang terkait dengan integritas dan netralitas, tetapi juga terkait dengan kapabilitas teknis sebagai aparatur penyelenggara pemilu.

Salah satu bagian penting dari tahapan pemilu terkait organisasi penyelenggara pemilu adalah rekrutmen anggota KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Postur, sosok, kinerja dan kualitas aparatur penyelenggara pemilu selama lima tahun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan sangat ditentukan oleh kualitas rekrutmennya. Oleh karena itu, salah satu elemen yang mesti dicermati dengan serius dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemilu adalah rekrutmen anggota KPU kab/kota. Tahapan seleksi sebagai bagian dari rekrutmen aparatur penyelenggara pemilu menarik perhatian banyak kalangan.

Revisi peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan PEMILU yang pada dasarnya ingin memperbaiki kualitas PEMILU dirasa belum mampu menjawab permasalahan yang ada terutama mengenai penyelenggaraan PEMILU khususnya dalam proses rekrutmennya. Seperti

pada permasalahan yang terjadi pada anggota beberapa KPU yang kerap kali bermain dengan Peserta Pemilu sehingga netrealitas anggota Komisi Pemilihan Umum patut dipertanyakan.

Pro dan kontra terhadap rekrutmen penyelenggara pemilu begitu menarik perhatian publik di Aceh. Proses rekrutmen penyelenggara pemilu begitu menarik perhatian publik di Aceh. Proses rekrutmen yang melibatkan Eksekutif telah mereduksi nilai-nilai demokratis. Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum di Aceh, eksekutif (yang diwakili oleh komisi a DPRA/DPRK) membentuk panitia Pelaksana (Pansel) yang meliputi unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Kemudian Pansel yang mendaftarkan diri pada parlemen, diseleksi dan ditetapkan oleh Parlemen. Pansel terpilih akan melakukan rekrutmen calon anggota Penyelenggara Pemilihan, hasil rekrutmen tersebut selanjutnya diserahkan kepada parlemen. Untuk menentukan calon penyelenggara terpilih parlemen akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara

tertutup yang tidak bisa diakses oleh publik.

Model pembentukan pansel seperti ini tidak dikenal di wilayah lain di Indonesia. Skema rekrutmen anggota KPU Pusat melibatkan eksekutif dan lembaga Legislatif dengan prinsip kawal-imbang (*checks and balance*) antar kekuasaan, sehingga tidak ada yang mendominasi dan mengintervensi. Eksekutif membentuk dan menunjuk pansel berasal dari tokoh-tokoh yang memiliki kredibilitas dan kapasitas dalam kepemiluan, sementara lembaga Legislatif melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka dan dibuka untuk publik. Sedangkan dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu di Aceh tidak mengimplementasikan skema ini secara utuh, justru lembaga legislatif memonopoli kuasa dalam proses rekrutmen penyelenggara, sementara cabang kekuasaan ini juga mengalami persoalan rendahnya kepercayaan publik.

Carut marut rekrutmen penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Legislatif terus mewarnai dinamika demokratisasi di Aceh. Salah satunya adalah kisruh rekrutmen anggota KIP Aceh timur yang disinyalir sarat kepentingan sehingga adanya

dualisme pengusulan calon anggota periode 2013-2018, masing-masing versi Komisi A yang menangani langsung proses rekrutmen dan versi paripurna yang diinisiasi oleh pimpinan DPRK. Keadaan ini kemudian berimbas pada terjadinya gugatan hasil dan proses hukum. persoalan yang sama juga terlihat dalam proses rekrutmen anggota KIP Kabupaten Aceh Timur, dimana mahkamah agung (MA) dalam putusannya nomor 46k/TUN/2015 tertanggal 6 juli 2015 menolak permohonan kasasi ketua KPU, dan memenangkan penggugat Iskandar A Gani Shdan kawan-kawan/ KIP Jilid 1.

## **PEMBAHASAN**

Rekrutmen merupakan proses yang dilakukan perorangan, organisasi, lembaga, dan perusahaan untuk menarik atau mencari pekerja dalam jumlah dan waktu tertentu guna membantu menjalankan sebuah proses untuk mencapai tujuannya. Rekrutmen juga merupakan sebuah langkah awal organisasi untuk menjaring anggota yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Artinya rekrutmen merupakan sebuah proses untuk mencari karyawan atau anggota yang berkualitas dan ahli dibidangnya.

Pengertian yang dikemukakan para ahli di atas memberikan penulispengertian bahwa rekrutmen adalah upaya untuk mencari karyawan atau anggota dalam jumlah tertentu dan memenuhi syarat untuk dipekerjakandalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut para ahliyang lain rekrutment bukan hanya mencari pekerjaan seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya namun bagaimana perusahaan mempertahankan mereka di dalam sebuah organisasi.

Proses rekrutmen dimulai pada pembukaan informasi lowongan pekerjaansampai penyerahan berkas lamaran sedangkan poses seleksi dimulai padadari penyraan berkas lamaran sampai pada pengumuman nama pelamar terpilih. Proses ini dapat dilaksanakn dengan efektif dan efisien apabilasemua proses yang dikerjakan direncanakan dengan matang sesuai sasaran dan terstandar dengan baik berdasar prosedur operasional organisasi.

## **Rekrutmen Politik**

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggotabarbaru untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintah maupun

organisasi lainnya. Namun rekrutmen yang dikenal dalam bahasa politik yang terdapat dalam buku *Dasar-dasar Ilmu Politik* menyebutkan “rekrutmen adalah proses mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota baik partai maupun organisasi politik”. Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan dan kemudian diadopsi oleh dunia politik. Seiring dengan kebutuhan akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka pada saat itu pula rekrutment dilakukan pada saat organisasi membutuhkannya.

Rekrutmen Merupakan ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan ke dalam unsur politik sebagai pembelajaran politik. Rekrutmen politik juga merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian, terutama dalam rangkaian kehidupan proses sosialisasi dan partisipasi politik dalam masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa rekrutmen politik adalah proses pencarian dan pemilihan seseorang atau individu guna menempatkan individu atau perseorangan tersebut ke dalam jabatan politik atau jabatan administratif. Rekrutmen yang dilakukan baik dalam jabatan politik di pemerintahan maupun dalam organisasi selalu melalui proses seleksi atau pemilihan politik. Proses ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan dalam satu periode yang telah disepakati serta diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga politik secara formal. Disamping regenerasi sebagai sumber pencarian anggota baru melalui mekanisme yang telah ditetapkan rekrutmen politik juga sangat penting diadakan sebagai wujud dalam melakukan regenerasi. Rekrutmen yang dilakukan oleh KPU Provinsi Aceh terhadap KPUD Kabupaten Aceh Tamiang sangatlah penting dikarenakan KPUD Kabupaten Aceh Tamiang yang terhitung baru. Regenerasi untuk penyegaran anggota pada proses selanjutnya pun sangat penting dilakukan setiap 5 tahun sekali (satu periode kepengurusan anggota KPU). Adanya proses ini disamping sebagai proses pencarian anggota dan regenerasi dalam

kepengurusan KPUD Kabupaten Aceh Tamiang secara tidak langsung juga dapat memberikan *positive image* di masyarakat serta menjaga ke-*independent*-andan netralitas KPUD Kabupaten Aceh Tamiang dalam PILKADA

### **Prosedur Dalam Rekrutmen politik**

Proses rekrutmen politik pada dasarnya dilakukan melalui prosedur, pemilihan umum, ujian, training formal, serta sistem giliran. Dalam proses ini Almond dan Powell berusaha mengklasifikasikan prosedur rekrutmen elit politik kedalam bentuk, yaitu

#### **1. Prosedur Tertutup**

Suatu proses rekrutmen yang ditentukan oleh elit, siapa saja yang akan dicalonkan sebagai pemimpin

#### **2. Prosedur Terbuka**

Nama-nama calon yang diajukan diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi murni. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- Mekanismenya demokratis
- tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
- Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi

- Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi (Decenzo, D.A & Budiardjo; 2008)

### **Bentuk Dan Pola Rekrutmen Politik**

Pola merupakan corak, model, sistem, cara kerja, bentuk struktur tetap dan terencana. Pola rekrutmen adalah konotasi berbagai praktek rekrutmen yang dilakukan oleh organisasi politik. Pada dasarnya setiap organisasi yang berbau politik harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial manapun, namun pada level praktis. Kerap kali sulit dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe organisasi menstrukturkan perbedaan dalam menata konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi instansinya “adapun mekanisme rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff adalah: proses rekrutmen politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas *patronase*. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang didasarkan pada ujian-ujian terbuka” (I Ketut Putra Erawan; 17:2010). Sistem rekrutmen politik seperti dijelaskan oleh Rush dan Althoff dibagi menjadi dua cara, pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan

menyediakan dan memberikan kesempatan bagi setiap warga masyarakat untuk ikut dalam bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik, dapat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi.

Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik. Proses rekrutmen politik yang bersifat subyektif ini dikhususkan dalam tafsirannya, misalnya untuk perekrutan administratif diperlukan satu dasar *patronas e*(lindungan) dalam proses perekrutannya. Dalam arti faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan pemimpin.Rekrutmen politik 2 (dua) aspek meliputi aspek: subyek politik dalam arti manusia, dan obyektif politik berdasar penilaian tes tertentu. Rekrutmen politik dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan suatu

organisasi politik baik secara terbuka maupun secara tertutup.Setiap sistem politik memiliki sistem-sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik begitu juga setiap instansi politik atau organisasi politik yang memiliki sistem yang berbedadalam sistem rekrutmennya.

Menurut Miftah Thoha bahwa ada tiga sistem yang sering digunakan dalam proses rekrutmen yaitu: (tangkilisan,2008:190)

1. Sistem Patronik (patronage system)

Sistem patronik dikenal sebagai sistem kawan, karena dasarpemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, dimana dalam mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan, baik dalambidang pemerintahan maupun politik dengan pertimbangan yang bersangkutan masih kawan dekat, sanak famili dan juga karena asaldaerah yang sama. Sistem kawan ini juga didasarkan atas dasar perjuangan politik karena memiliki satu aliran politik, ideologi dan keyakinan yang sama tanpa memperhatikan keahlian dan keterampilan.

## 2. Sistem Merita (merit system)

Sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang dalam usaha mengangkat atau menduduki pada jabatan tertentu sehingga system ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan. Dengan dasar pertimbangan seperti ini, maka acapkali sistem ini di Indonesia dinamakan sistem jasa. Penilaian obyektif tersebut pada umumnya ukuran yang dipergunakan adalah ijazah pendidikan, sistem seperti ini dikenal dengan "spoils system".

## 3. Sistem Karir (career system)

Sistem ini sudah lama dikenal dan dipergunakan secara luas untuk menunjukkan pengertian suatu kemajuan seseorang yang dicapainya lewat usaha yang dilakukan secara dini dalam kehidupannya baik dunia kerja maupun politik.

Sistem rekrutmen politik memiliki keseragaman politik yang tiada terbatas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan yakni melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan dengan kriteria universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan

melalui tes atau ujian dan prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikularistik adalah pemilihan yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, ras, keluarga, almamater atau faktor status. Berkait dengan itu maka untuk menciptakan rekrutmen yang sehat berdasarkan sistem politik yang ada sehingga membawa pengaruh pada elit politik terpilih, membutuhkan adanya mekanisme yang dapat menyentuh semua lapisan, golongan serta kelas sosial masyarakat. Oleh karena itu, seligman dalam kebijakan publik yang membumi memandang rekrutmen sebagai suatu proses yang terdiri dari: (tangkilisan, 2008:190)

1. Penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada eligibilitas (pemuahan syarat calon).
2. Pencalonan atau proses dua tahap yang mensyaratkan inisiatif dan penguatan.
3. Seleksi, yakni pemilihan calon elit politik yang sebenarnya.

Bentuk perekrutan politik yang paling tua adalah penyortiran atau penarikan undian. Cara ini dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dari posisi posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu. Bentuk ini

hampir sama dengan yang disebut rotasi yang bergilir. Selanjutnya terdapat dua cara khusus dalam system perekrutan politik yaitu: seleksi pemilihan melalui ujian khusus serta latihan. Bentuk perekrutan yang lain adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan kekuasaan. Penggulingan rezim politik yang meliputi diantaranya revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat serta *coup detat*. Salah satu bentuk lain lagi adalah Ko-opsi (*co-option*), yaitu pemilihan anggota-anggota baru atau pemilihan seorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang telah ada. Penelitian khusus (*litsus*) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. Dalam perekrutan politik anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. Pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik.

Pola-pola rekrutmen politik mengungkapkan proses pergeseran ekonomi, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi politik masyarakat. Hal ini sangat berguna untuk mengukur perbedaan-perbedaan

dalam hal pembangunan dan perubahan yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Pembicaraan mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita memasuki sejumlah isu krusial yang bukan saja berfungsi menjelaskan tetapi sekaligus mengizinkan untuk melakukan sejumlah prediksi isu-isukrusial tersebut menyangkut

- a) basis legitimasi elit politik
- b) rute yang ditempuh kearah kekuasaan
- c) keterwakilan elit politik
- d) hubungan antara rekrutmen politik dan perubahan politik
- e) akibat-akibat bagi masa depan politik

Salah satu contoh bentuk Formulir lamaran dirancang sendiri oleh organisasi atau lembaga dalam rangka menggali berbagai macam informasi dari para pelamar sesuai dengan kebutuhan organisasi/ perusahaan tersebut. Menurut Siagan (2006:126) secara umum formulir lamaran dapat menggali informasi tentang delapan hal, yaitu:

1. Data pribadi,
2. Status pelamar,
3. Keahlian dan keterampilan,
4. Riwayat pengalaman,
5. Latar belakang kemiliteran,
6. Piagam penghargaan,

7. Kegemaran atau hobi, dan
8. Referensi

### 3. Teknik Rekrutment

Teknik-teknik rekrutmen baik disektor publik maupun swasta, dapat dilakukan melalui cara disentralisasikan atau didesentralisasikan, tergantung kepada keadaan (besarnya) organisasi, kebutuhan dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut

### 4. Kendala Rekrutment

Beberapa kebijaksanaan yang mungkin menjadi kendala dalam proses rekrutmen antara lain:

1. Kebijaksanaan Promosi Dari Dalam.
2. Kebijaksanaan tentang imbalan
3. Kebijaksanaan tentang status kepegawaian..
4. Rencana sumber daya manusia. Rencana ini memberi petunjuk tentang lowongan yang bagaimana sifatnya yang diisi dari dalam dan lowongan yang bagaimana akan diisi melalui rekrutmen dari luar.

### 5. Model-Model Seleksi Penyelenggara Pemilu

Berbagai model seleksi keanggotaan penyelenggara pemilu

merujuk pada cara yang digunakan untuk menyeleksi para calon penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk menyeleksi mereka. Mengacu pada International IDEA (2006) dalam Surbakti,R dan Kris Nugroho(2015:94-96) terdapat empat model rekrutmen penyelenggara pemilu, yaitu:

- a. Rekrutmen terbuka melalui media massa.

Model rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan secara terbuka yaitu dengan memasang pengumuman di media massa. Selanjutnya, calon yang tertarik mengajukan lamaran ke tim independen untuk diseleksi kualifikasi mereka berdasarkan keahlian dan pengalaman yang terkait dengan kepemiluan. Beberapa negara yang menggunakan rekrutmen dan seleksi model terbuka ini adalah Irak, Namibia, dan Afrika Selatan.

- b. Pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen.

Model ini adalah model rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu melibatkan peran pemerintah. Alurnya adalah pemerintah mengajukan nama-namacalon yang ahli (*expert*) di bidang pemilu termasuk ahli hukum

keparlemen untuk mendapat persetujuan. Berbeda dengan rekrutmen dan seleksi terbuka, model pengangkatan ini tidak melibatkan tim independen sebagai pihak penyeleksi penyelenggara pemilu. Contoh negara yang menerapkan model pengangkatan penyelenggara pemilu adalah Sierra Leone dan Kenya. Sedangkan di Ukraina, pengangkatan penyelenggara pemilu dilakukan melalui alur berbeda yaitu parlemen mengajukan beberapa nama calon kepada presiden (kepala negara) untuk memilih beberapa nama. Nama-nama calon yang dipilih presiden dikembalikan lagi ke parlemen untuk mendapat pengesahan. Model ini memberi kewenangan parlemen untuk menetapkan dan mengesahkan keanggotaan penyelenggara pemilu.

c. Rekrutmen dan seleksi melibatkan institusi non negara dan ahli hukum.

Untuk tujuan mendapatkan calon-calon penyelenggara pemilu yang berkualitas, maka rekrutmen dan seleksi melibatkan ahli hukum, hakim, dan ahli pemilu. Polanya adalah ada konsultasi publik dari para ahli, seperti melibatkan Komisi Judicial di Botswana dan di Guatemala kekuatan *civil society* diberi peran untuk turut menentukan pencalonan penyelenggara pemilu.

d. Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara/pemerintah.

Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara ini juga disebut pengangkatan sepihak (*unilateral appointment*) karena hanya melibatkan peran negara. Peran publik seperti ahli hukum dan kekuatan *civil society* tidak dilibatkan. Dalam hal ini rekrutmen dan seleksi calon bersifat mutlak beradapada kewenangan negara melalui kepala negara yang mengangkatnya. Contoh negara yang menerapkan model pengangkatan unilateral adalah India, Malaysia, Senegal, dan Zambia.

Integritas badan penyelenggara merupakan suatu kondisi dalam diri petugas pemilu mengikatkan dirinya dalam pelaksanaan pemilu dimana ia bertugas. Ikatan itu berupa kepercayaan dan penerimaan yang teguh terhadap visi, misi dan tujuan serta nilai-nilai yang di bangun di KPU. Penyelenggara yang memiliki integritas terhadap kedudukannya sebagai tenaga profesional, ia akan berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik. Integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu menjadikan para petugas di PPK, PPS, dan KPPS bekerja sepenuh waktu supaya bisa diterima

dengan baik oleh masyarakat ditempat mereka bertugas.

Integritas berasal dari bahasa Inggris *integration* yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan dan kata integritas juga berasal dari kata sifat latin *Integer*(utuh, lengkap). Dalam konteks sebagai penyelenggara Pemilu, integritas adalah bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan atau undang-undang, kode etik, dan peraturan KPU. Singkatnya, memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut, dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.

Dari pengertian diatas, integritas adalah suatu pola pikir dan karakter yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku yang dihasilkan melalui proses yang panjang. Sebagai penyelenggara pemilu, selayaknya mempunyai integritas yang baik atau kalau perlu diatas rata-rata kebanyakan orang. Ini penting untuk dikemukakan. Agar profesi sebagai Anggota KPU tetap bermartabat, seyogianya harus bisa menunjukkan dua hal sikap terpenting, yaitu kemampuan menjauhi iming-iming partai politik yang berpotensi melahirkan kerja sama negatif dan sikap lebih mendahulukan kepentingan nasional, diatas kepentingan individu,

kelompok atau kecenderungan ideologis tertentu.

Langkah-langkah mewujudkan pemilu yang berintegritas disesuaikan dengan konteks sosial dan politik dimasing-masing negara, namun tujuannya tetap sama yaitu menjamin berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil. Terdapat delapan kriteria pemilu berintegritas yang dirumuskan Ramlan Surbakti (2016), yaitu :

1. hukum pemilu dan kepastian hukum
2. kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitunagn suara maupun dalam alokasi kursiDPR/DPRD dan pembentukan daerah pemilihan
3. persaingan bebas dan adil.
4. partisipasi pemilih dalam pemilu.
5. penyelenggara pemilu yang mandiri, kompetensi, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif.
6. proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas.
7. keadilan pemilu.
8. tidak ada kekerasan dalam proses pemilu. Kekerasan pemilu adalah setiap tindakan yang mencederai

orang atau ancaman mencederai atau barang berkaitan dengan pemilu.

Salah satu isu penting adalah isu komitmen penyelenggara pemilu di Aceh, khususnya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam menjaga komitmen independensi lembaga, yang berimbas pada kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Pasalnya, sistem perekrutan KIP Aceh yang berbeda dengan perekrutan KPU diseluruh Indonesia dimana KIP Aceh direkrut oleh Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Aceh (DPRA) bukan oleh KPU (Nivada, 2015).

Selama ini integritas penyelenggara pemilu di Aceh selalu menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang dilakukan sepenuhnya oleh Parlemen Aceh. Proses rekrutmen KIP tersebut dianggap sebagai sebuah landasan penyelenggara pemilu yang tidak mandiri, karena ada campur tangan partai politik didalamnya. Pilkada Aceh selalu menjadi sorotan publik secara luas, baik nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan ada partai politik lokal dari Mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menjadi peserta pemilu, sehingga

pemilu Aceh terkesan sensitif dengan gesekan konflik bersenjata. Untuk itu keberadaan KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas sangat menentukan terselenggaranya pemilu yang demokratis di Aceh.

Kinerja EMB merupakan bentuk akuntabilitas politik yang wajib dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada pemerintah dan pemilih( sebagai pemilik kedaulatan rakyat), serta kepada partai politik peserta pemilu dan calon. Badan penyelenggara pemilu atau EMB wajib mempertanggungjawabkan atas apa yang sedang dikerjakan dan harus secara berkala memberikan bukti kepada pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa kegiatan efektif dan mematuhi hukum, etika pelayanan, dan standar keuangan .

## **KESIMPULAN**

Terdapat banyak kelemahan menyikapi model rekrutmen yang dilakukan oleh komisi A DPRA/DPRK, perlunya dilakukan perbaikan dimana model rekrutmen sekarang ini integritas penyelenggara dipertanyakan karena otomatis seluruh anggota kpu sudah melakukan deal-deal dengan Partai politik yang berada di komisi A tersebut.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen anggota KIP, maka tahapan uji kelayakan dan kepatutan harus dilakukan secara terbuka, keterbukaan ini agar semua pihak bisa mengetahui tentang kapasitas dari masing-masing calon. Namun demikian pengambilan keputusan terhadap calon-calon yang akan dipilih tetap dilakukan secara tertutup.

dijelaskan sistem rekrutme ini masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan bebas sengketa rekrutmen yang baik meliputi perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme Timsel penegak hukum pemilu dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem rekrutmen anggota KIP akan selalu jalan ditempat dan anggota KIP yang dihasikan sudah pasti terkontaminasi partai politik dan pemilu bersih tidak akan berhasil guna menopang pemilu yang berintegritas jujur dan adil.

## Daftar Pustaka

- Undang –Undang Nomor 11 tahun 2006, *Tentang Pemerintahan Aceh*.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Obor.
- Mawardi Ismail at al., 2009. *Australia Indoensia Governance Research Parnership Australia: Crawford school of economic and Government*.
- Nur, Hasan Basri M. 2014. *Parnas vs Parlok: Pertarungan Partai Politik dalam Menguasai Aceh*. Banda Aceh: Gema Aneuk Muda Nanggroe Aceh (GAMNA).
- Gaffar, Afan. 2005. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- M. Nur Khoiron, dkk. 1999. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja)*. LKIS. Yogyakarta.
- Althoff, P.& Rush, M. 1997. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aryos Nivada. 2015. *Rekam Jejak Pemilu 2014: Pengalaman dan pembelajaran dari Aceh*. Banda Aceh: Penerbit Dialeksis Publisng.
- THOHA, MIFTAH. 2008. *Birokrasi Pemerintah di Era Reformasi*. Kencana Jakarta.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka. Jakarta
- Surbakti R dan Nugroho, K. 2015. *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Kemitraan. Jakarta
- Nazriyah, R. *Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum*. Jurnal Hukum. Nomor Edisi Khusus, Vol 18. Oktober 2011
- Sulaiman Nizam. 2002. *politik Malaysia : perspektif teori dan praktik*. Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia.

Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*.  
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.